

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

# Pendaftaran <sup>Sipil</sup> Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
2. b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satu (1) hari

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

- a. OA mengisi F-1.03;
- b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS;
- c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS.

Catatan:

OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT

(Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

### Pengaduan Layanan

Apabila dalam pelayan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.